



BADAN POM RI

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.04.2.24.04.16.1837 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN QUICK WINS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2016

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Badan POM telah menyusun roadmap reformasi birokrasi pada periode 2015-2019 dan telah melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Quick Wins Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;



BADAN POM RI

-2-

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN QUICK WINS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2016.

Pertama : Menetapkan program penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ekspor Obat dan Makanan sebagai Quick Wins Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2016.



BADAN POM RI

-3-

- Kedua : Untuk kelancaran pelaksanaan program penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ekspor Obat dan Makanan dibentuk Tim Pelaksana dari unit kerja terkait.
- Ketiga : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016
SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten Signature]
Dra. Fery Indriani, Apt, M.Si
NIP. 19630527 198903 2 001

Tembusan Yth.
Kepala Badan POM